



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Mahoni Nomor 57 Kota Bengkulu 38227, Telp (0736) 21428, Fax. (0736) 345444
Website: disdik.bengkulkota.go.id, email: disdikbengkulu@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU

Nomor : 800/2779 /II.D.DIK/2022

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SMP ISLAM AS SYAKUR KOTA BENGKULU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU

- Membaca** : Surat dari Kepala SMP As Syakur Kota Bengkulu Nomor: 421.3/001/smpitassyakur/VIII/2022 Tanggal 16 Agustus 2022 perihal Permohonan Izin Operasional.
- Menimbang** : 1. Bahwa SMP Islam As Syakur Kota Bengkulu memenuhi persyaratan yang berlaku, untuk penertiban izin operasional sekolah;
2. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas dipandang perlu memberikan penertiban izin operasional SMP IT As Syakur Kota Bengkulu, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor : 78).
2. Peraturan pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu;
- Memperhatikan** : Hasil tim verifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2022 ke SMP IT As Syakur Kota Bengkulu dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan berlaku.

Menetapkan : MEMUTUSKAN

PERTAMA : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BENGKULU TENTANG IZIN OPERASIONAL SMP IT AS
SYAKUR KOTA BENGKULU TAHUN 2022.

Memberikan Izin Operasional kepada:

Sekolah : SMP IT As Syakur Kota Bengkulu
Alamat : Jalan Rinjani 10 RT 10 RW 003 no 098 Kel.
Jembatan Kecil Kec, Singaran Pati, Kota
Bengkulu

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan
penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014,
pemberian izin pada diktum pertama dapat dicabut.

KETIGA : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan kembali
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 19 September 2022

Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Kota Bengkulu



Drs. Sehm, M.Pd
NIP. 196612121995121002

Tembusan kepada Yth.

1. Walikota Bengkulu
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Bengkulu
3. Arsip



**PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Basuki Rahmat Sawah Lebar Baru, Ratu Agung, Bengkulu City, Bengkulu 38115
Telp. (0736) 349731 Fax. (0736) 349731 email : dpmptspkotabkd@gmail.com

**IZIN PENDIRIAN PROGRAM SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.75/211186284/SMP/DPMPTSP/XII/2021**

Berdasarkan Pertimbangan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman, Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
3. Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Nomor : 420/421.75/DISDIK/218/2021 Pada Tanggal 02 Desember 2021.

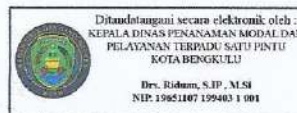
Diberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal / Nonformal kepada :

Nama Yayasan	: AS SYAKUR
Nama Lembaga	: SMP IT AS SYAKUR
Program Pendidikan	: SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU
Alamat	: Jl. Rinjani 10 , RT 10/RW 3, Kel. Jembatan Kecil, Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu
Nama Pemilik/Penanggung jawab	: LENDIYANSYAH
Alamat	: Jl. Rinjani 10 No. 98 RT.10 RW. 03, Kel. Jembatan Kecil, Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal / Nonformal harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Pendiri/pemilik harus mengajukan permohonan izin perubahan apabila terjadi perubahan Nama Satuan Pendidikan, bentuk Satuan Pendidikan, Perubahan pendiri, status dan/atau perubahan lokasi;
3. Izin penyelenggaraan satuan pendidikan Formal /Nonformal berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : **Kota Bengkulu**
Pada Tanggal : **06 Desember 2021**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

